



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan

Kota ...

Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ...);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

2. Desa ...

2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
10. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
11. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
12. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
13. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
14. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
15. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

16. Satu ...

16. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
17. Jaring Komunitas WiraDesa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
18. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
19. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar; dan

b. alokasi ...

- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 4

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perkabupaten dibagi jumlah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 6

Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W	=	Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan
Z3	=	rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah kabupaten yang bersangkutan
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan
DDkab	=	pagu Dana Desa kabupaten
ADkab	=	besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Pasal ...

Pasal 7

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Daerah dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap 1 berupa:

1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
 2. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 3. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. tahap II berupa:
1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I; dan
 2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (2) Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (4) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menunjukkan paling kurang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima di Rekening Kas Umum Desa telah disalurkan ke Rekening Kas Desa.

(5) laporan ...

- (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh desa.
- (7) Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian *output*, volume *output*, satuan *output* dan capaian *output* sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa.

(3) Laporan ...

- (3) Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (Lima Puluh Persen).
- (4) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output.
- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

(3) Program ...

- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, Embung, Produk Unggulan Desa atau Kawasan Perdesaan dan Sarana Olahraga Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi; dan
 - 4) informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) kesehatan masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan ...

- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 - 3) usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - b. penanganan bencana alam;
 - c. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 - d. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

a. peningkatan ...

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 13

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

a. Desa ...

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan ...

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Pasal 14

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi
 2. untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;

3. peningkatan ...

3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas WiraDesa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan ...

3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkaran Budaya Desa yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 15

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal ...

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 17

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 18

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas daerah dan kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dengan Tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Desa.
- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Januari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dapat meminta bupati untuk melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut.
- (5) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa.

BAB VII

PENUNDAAN PENYALURAN DAN PEMOTONGAN

Pasal 22

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati ...

- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Desa.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

Pasal 23

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Desa.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Desa ke Rekening Kas Daerah sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang

dalam ...

dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Desa tahun anggaran berjalan.

- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Desa tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).

(2) Pemotongan ...

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 10 April 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 12 April 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 29

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

DAFTAR DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA TIAP DESA		
			Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa
1	2	3	4	5	6
1	Muara Ancalong	1 Senyuir	720.442.000	256.445.607	976.887.607
		2 Kelinjau Ilir	720.442.000	216.763.957	937.205.957
		3 Kelinjau Ulu	720.442.000	248.153.674	968.595.674
		4 Long Nah	720.442.000	171.482.818	891.924.818
		5 Long Tesak	720.442.000	145.377.396	865.819.396
		6 Gemar Baru	720.442.000	100.315.987	820.757.987
		7 Long Poq Baru	720.442.000	73.926.198	794.368.198
		8 Muara Dun	720.442.000	125.871.302	846.313.302
		9 Teluk Baru	720.442.000	100.456.728	820.898.728
2	Muara Wahau	1 Jak Luay	720.442.000	106.336.173	826.778.173
		2 Nehes Liah Bing	720.442.000	118.643.745	839.085.745
		3 Muara Wahau	720.442.000	194.018.613	914.460.613
		4 Dabeq	720.442.000	107.008.216	827.450.216
		5 Diaq Lay	720.442.000	103.087.617	823.529.617
		6 Benhes	720.442.000	109.645.116	830.087.116
		7 Wanasari	720.442.000	126.886.437	847.328.437
		8 Wahau Baru	720.442.000	72.932.187	793.374.187
		9 Karya Bhakti	720.442.000	103.923.642	824.365.642
		10 Long Wehea	720.442.000	77.603.995	798.045.995
3	Muara Bengkal	1 Senambah	720.442.000	102.621.537	823.063.537
		2 Ngayau	720.442.000	80.392.257	800.834.257
		3 Muara Bengkal Ilir	720.442.000	78.249.549	798.691.549
		4 Muara Bengkal Ulu	720.442.000	88.702.312	809.144.312
		5 Benua Baru	720.442.000	208.146.096	928.588.096
		6 Mulupan	720.442.000	91.578.572	812.020.572
		7 Batu Balai	720.442.000	81.293.306	801.735.306
4	Sengata Utara	1 Sangatta Utara	720.442.000	966.856.662	1.687.298.662
		2 Singa Gembara	720.442.000	523.065.596	1.243.507.596
		3 Swarga Bara	720.442.000	329.558.646	1.050.000.646
5	Sangkulirang	1 Kerayaan	720.442.000	122.627.862	843.069.862
		2 Tanjung Manis	720.442.000	89.102.111	809.544.111
		3 Peridan	720.442.000	80.688.313	801.130.313
		4 Saka	720.442.000	61.244.891	781.686.891
		5 Mandu Dalam	720.442.000	87.390.695	807.832.695
		6 Benua Baru Ilir	720.442.000	164.987.401	885.429.401
		7 Sempayau	720.442.000	79.377.208	799.819.208
		8 Pelawan	720.442.000	102.656.339	823.098.339
		9 Tepian Terap	720.442.000	90.270.496	810.712.496
		10 Maloy	720.442.000	57.244.781	777.686.781
		11 Benua Baru Ulu	720.442.000	89.673.741	810.115.741
		12 Kolek	720.442.000	55.602.632	776.044.632
		13 Pulau Miang	720.442.000	70.707.701	791.149.701
		14 Perupuk	720.442.000	62.464.939	782.906.939
		15 Mandu Pantai Sejahtera	720.442.000	54.509.171	774.951.171
6	Busang	1 Long Bentuq	720.442.000	168.075.387	888.517.387
		2 Long Pejeng	720.442.000	99.566.957	820.008.957
		3 Long Lees	720.442.000	222.568.879	943.010.879
		4 Mekar Baru	720.442.000	129.808.989	850.250.989
		5 Rantau Sentosa	720.442.000	218.618.355	939.060.355
		6 Long Nyelong	720.442.000	98.763.087	819.205.087
7	Telen	1 Marah Haloq	720.442.000	133.270.553	853.712.553
		2 Lung Melah	720.442.000	118.685.426	839.127.426
		3 Juk Ayaq	720.442.000	128.348.337	848.790.337
		4 Long Segar	720.442.000	106.501.444	826.943.444
		5 Long Noran	720.442.000	89.482.212	809.924.212
		6 Muara Pantun	720.442.000	95.335.740	815.777.740
		7 Rantau Panjang	720.442.000	99.935.795	820.377.795
		8 Kernyanyan	720.442.000	68.967.366	789.409.366

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA TIAP DESA		
			Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa
1	2	3	4	5	6
8	Kongbeng	1 Makmur Jaya	720,442,000	114,870,862	835,312,862
		2 Marga Mulya	720,442,000	163,518,099	883,960,099
		3 Suka Maju	720,442,000	118,026,504	838,468,504
		4 Sido Mulyo	720,442,000	165,889,609	886,331,609
		5 Sri Pantun	720,442,000	77,726,677	798,168,677
		6 Kongbeng Indah	720,442,000	98,697,185	819,139,185
		7 Miau Baru	720,442,000	390,725,514	1,111,167,514
9	Bengalon	1 Sepaso	720,442,000	258,142,231	978,584,231
		2 Sekerat	720,442,000	163,169,815	883,611,815
		3 Keraitan	720,442,000	114,197,351	834,639,351
		4 Tepian Langsat	720,442,000	194,131,415	914,573,415
		5 Tebangan Lembak	720,442,000	105,335,481	825,777,481
		6 Sepaso Timur	720,442,000	132,196,861	852,638,861
		7 Sepaso Selatan	720,442,000	142,877,455	863,319,455
		8 Muara Bengalon	720,442,000	112,878,804	833,320,804
		9 Tepian Baru	720,442,000	131,540,746	851,982,746
		10 Tepian Indah	720,442,000	171,084,896	891,526,896
		11 Sepaso Barat	720,442,000	229,634,475	950,076,475
10	Kaliorang	1 Kaliorang	720,442,000	163,384,841	883,826,841
		2 Bukit Makmur	720,442,000	232,040,769	952,482,769
		3 Bukit Harapan	720,442,000	56,283,875	776,725,875
		4 Citra manunggal Jaya	720,442,000	79,217,053	799,659,053
		5 Bangun Jaya	720,442,000	144,068,715	864,510,715
		6 Bumi Sejahtera	720,442,000	73,851,570	794,293,570
		7 Selangkau	720,442,000	122,314,165	842,756,165
11	Sandaran	1 Sandaran	720,442,000	134,879,645	855,321,645
		2 Manubar	720,442,000	267,635,337	988,077,337
		3 Tadoan	720,442,000	145,231,627	865,673,627
		4 Marukangan	720,442,000	220,237,651	940,679,651
		5 Susuk Luar	720,442,000	233,269,718	953,711,718
		6 Susuk Dalam	720,442,000	99,024,570	819,466,570
		7 Tj. Mangkalihat	720,442,000	147,004,737	867,446,737
		8 Manubar Dalam	720,442,000	265,995,590	986,437,590
		9 Susuk Tengah	720,442,000	146,201,326	866,643,326
12	Sengata Selatan	1 Sangatta Selatan	720,442,000	502,677,253	1,223,119,253
		2 Sangkima	720,442,000	268,487,644	988,929,644
		3 Teluk Singkama	720,442,000	202,324,494	922,766,494
13	Teluk Pandan	1 Teluk Pandan	720,442,000	325,467,864	1,045,909,864
		2 Suka Rahmat	720,442,000	155,577,245	876,019,245
		3 Suka Damai	720,442,000	89,207,444	809,649,444
		4 Kandolo	720,442,000	127,890,438	848,332,438
		5 Danau Redan	720,442,000	75,502,851	795,944,851
		6 Martadinata	720,442,000	290,388,837	1,010,830,837
14	Rantau Pulung	1 Mukti Jaya	720,442,000	132,937,662	853,379,662
		2 Pulung Sari	720,442,000	78,213,925	798,655,925
		3 Margo Mulyo	720,442,000	84,814,505	805,256,505
		4 Rantau Makmur	720,442,000	69,339,224	789,781,224
		5 Manunggal Jaya	720,442,000	140,749,819	861,191,819
		6 Tanjung Labu	720,442,000	85,022,618	805,464,618
		7 Kebon Agung	720,442,000	109,133,163	829,575,163
		8 Tepian makmur	720,442,000	89,055,464	809,497,464
		9 Masalap Raya	720,442,000	79,422,907	799,864,907
15	Kaubun	1 Bumi Etam	720,442,000	123,958,089	844,400,089
		2 Bumi Rapak	720,442,000	141,683,949	862,125,949
		3 Bumi Jaya	720,442,000	58,665,328	779,107,328
		4 Cipta Graha	720,442,000	107,288,073	827,730,073
		5 Kadungan Jaya	720,442,000	97,675,609	818,117,609
		6 Pengadan Baru	720,442,000	93,762,120	814,204,120
		7 Mata Air	720,442,000	121,111,656	841,553,656
		8 Bukit Permata	720,442,000	140,995,976	861,437,976
16	Karangan	1 Karangan Dalam	720,442,000	120,041,822	840,483,822
		2 Batu Lepoq	720,442,000	100,673,533	821,115,533
		3 Pengadan	720,442,000	113,250,441	833,692,441
		4 Ba'ay	720,442,000	131,663,132	852,105,132
		5 Mukti Lestari	720,442,000	72,511,494	792,953,494
		6 Karangan Seberang	720,442,000	70,757,943	791,199,943
		7 Karangan Hilir	720,442,000	88,007,501	808,449,501

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA TIAP DESA		
			Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa
1	2	3	4	5	6
17	Batu Ampar	1 Batu Timbau	720,442,000	229,991,137	950,433,137
		2 Beno Harapan	720,442,000	110,555,607	830,997,607
		3 Mugi Rahayu	720,442,000	74,086,419	794,528,419
		4 Mawai Indah	720,442,000	96,488,702	816,930,702
		5 Himba Lestari	720,442,000	85,472,913	805,914,913
		6 Telaga	720,442,000	126,989,441	847,431,441
		7 Batu Timbau Ulu	720,442,000	136,077,822	856,519,822
18	Long Mesangat	1 Sika Makmur	720,442,000	72,386,832	792,828,832
		2 Segoy Makmur	720,442,000	130,722,403	851,164,403
		3 Mukti Utama	720,442,000	66,366,627	786,808,627
		4 Sumber Sari	720,442,000	122,013,345	842,455,345
		5 Melan	720,442,000	142,099,824	862,541,824
		6 Tanah Abang	720,442,000	102,793,061	823,235,061
		7 Sumber Agung	720,442,000	65,634,927	786,076,927
JUMLAH			Rp 100,141,438,000	Rp 19,621,045,000	Rp 119,762,483,000

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

LAMPIRAN II
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

Pagu Desa Rp.

LAPORAN REALISASI PENERAPAN DANA DESA
TAHAP..... TAHUN ANGGARAN.....
PEMERINTAHAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN/KOTA.....

[illegible]

PETUNJUK PENGISIAN

NO	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian Pendapaotan, Belanja dan Pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan Jumlah volume Output yang terdiri Jumlah dan satuan output. Misal : 500m
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan Jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan Jumlah Realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang,tujuan,lokasi,target/sasaran dan anggaran sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksanaan, sebesar 80 %; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10	Kolom 10 diisi dengan keterangan . Misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI KUTAITIMUR,

ISMUNANDAR